## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

#### Izin Praktikt Bipladu SATU PINTU

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy ijazah Pendidikan Bidan yang dilegalisir
- 2. 2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
- 3. 3. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP
- 4. 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
- 5. 5. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana Pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja bagi bidan yang bekerja pada instansi
- 6. 6. Pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- 7. 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- 8. 8. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI)
- 9. 9. Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 10. 10. Untuk praktik mandiri:Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Bidan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
- 11. 11. Untuk praktik mandiri: Denah lokasi tempat praktik dan Denah ruangan tempat praktik
- 12. 12. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan
- 13. 13. Bagipemohon SIP antar/lintas Kabupaten /Kota dilampirkan: Surat Keterangan Praktikdari Dinas Kesehatan Setempat
- 14. 14. Fotokopi SIP Kesatu (untuk pengajuan SIP Kedua)
- 15. 15. Asli Surat Izin Praktik Bidan bagi yang pembaharuan/ perpanjangan SIPB
- 16. 16. Map Plastik (Spring File) Berwarna Biru1 buah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

- 1. 1. Pemohori memiliki informasi perizinan pada petugas customer service kemudian mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. 2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas loket
- 3. 3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan permohonan jika persyaratan lengkap dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- 4. 4. Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya untuk dilakukan verifikasi
- 5. 5. Kemudian berkas diserahkan ke petugas operator back officeuntuk dilakukan entry data dandiproses pembuatan suratizin
- 6. 6. Validasi suratizin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya.
- 7. 7. Validasi suratizin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi,Sosial dan Budaya
- 8. 8. Penandatanganan SKRD sekaligus pembubuhan paraf dalam surat izin oleh Sekretaris Dinas
- 9. 9. Persetujuan dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas
- 10. 10. Penomoran dan penyerahan surat izin oleh petugas pengambilan izin

# Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Praktik bidan

#### Pengaduan Layanan

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU **PINTU**



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Datang ke Dinas PMPTSP: Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.

2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600

3. Email: perizinanmajalengka.kab@gmail.com

4. Website:-

5. Facebook: @perizinanmajalengka.kab

Instagram: @perizinan.majalengka